

PENETAPAN-LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

KEPUTUSAN NOMOR 470 TAHUN 2023, 41 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 470 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

Abstrak :	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b dan PKPU No.15 Tahun 2023. Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No 15 Tahun 2023; KPT No. 1621 Tahun 2023.- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 470 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas Hulu .
-----------	--

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 November 2023
- Lampiran 41 Hlm.